

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Bahwa **PKBM PABOS** telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Nonformal pada masyarakat;
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada **PKBM PABOS** di Desa Payo Kecamatan Jailolo. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 02 Oktober 2019;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 02 Oktober 2017



A.n. Bupati Halmahera Barat
Kepala DPMPTSP,

ABDUL CHATAB BIN AS DJAWA, SE. M.Si
NIP. 19630409 199803 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat *di Jailolo (sebagai laporan);*
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat *di Jailolo;*
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jailolo *di Jailolo*

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.**

NOMOR : 049/8201/PKBM/DPMTSP/2017

Nama	: GANI
Tempat Tanggal Lahir	: Payo, 22 Juni 1949
Pendidikan Terakhir	: DIII
Jabatan	: Pengelola PKBM PABOS
Alamat	: Desa Payo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 02 Oktober 2017

A.n. Bupati Halmahera Barat
Kepala DPMTSP,



ABDUL CHATAR BIN AS DJAWA, SE. M.Si
NIP.19630409 199803 1 002